



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
KABUPATEN KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT TRIWULAN III
TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemuktahiran data pemilih berkelanjutan tingkat Kabupaten/Kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 27/PL.02.1-BA/6106/3/2026 tanggal 30 September 2026 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat Triwulan III Tahun 2026;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu tentang Penetapan Rekapitulasi Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat Triwulan III Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT TRIWULAN III TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat Triwulan III Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal, 30 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU,

Ttd.

MOHAMMAD YUSUF

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Istas Pratomo

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
KABUPATEN KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT TRIWULAN III
TAHUN 2026

**REKAPITULASI PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
(PDPB) KABUPATEN KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT TRIWULAN III TAHUN 2026**

No .	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	PUTUSSIBAU UTARA	19	10.292	10388	20.680
2	BIKA	8	1.976	1839	3.815
3	EMBALOH HILIR	9	2.368	2245	4.613
4	EMBALOH HULU	10	2.175	2096	4.271
5	BUNUT HILIR	11	3.420	3308	6.728
6	BUNUT HULU	15	6.125	5662	11.787
7	JONGKONG	14	4.421	4402	8.823
8	HULU GURUNG	15	5.605	5370	10.975
9	SELIMBAU	17	5.579	5309	10.888
10	SEMITAU	12	3.930	3758	7.688
11	SEBERUANG	15	4.758	4444	9.202
12	BATANG LUPAR	10	2.239	2219	4.458
13	EMPANANG	6	1.617	1517	3.134
14	BADAU	9	2.897	2761	5.658
15	SILAT HILIR	13	8.335	7799	16.134
16	SILAT HULU	14	4.847	4475	9.322
17	PUTUSSIBAU SELATAN	16	9.811	9516	19.327
18	KALIS	17	5.658	5297	10.955
19	BOYAN TANJUNG	16	5.102	4891	9.993
20	MENTEBAH	8	4.421	4093	8.514
21	PENGKADAN	11	3.913	3718	7.631
22	SUHAID	11	3.873	3733	7.606
23	PURING KANCANA	6	1.003	925	1.928
TOTAL		282	104.365	99.765	204.130

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU,

Ttd.

MOHAMMAD YUSUF

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

